UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Sejarah Terbentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas prilaku dan pengendalian diri tidak terkontrol, pada akhirnya akan menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan, bentukbentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada risiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada tingkat risiko kesehatan dan paksaan, dan meniadakan kesempatan untuk berpartisispasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar persamaan.[1]

[1] Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, *Hak Azasi Perempuan; Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 55.

Sementara itu, penggunaan kekerasan semakin menjadi-jadi di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seakan-akan diyakini bahwa kekerasan sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.

Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang serius dan telah terjadi selama bertahun-tahun dan dapat ditemukan di mana-mana, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara. Dengan bentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga dengan pelaku kekerasan baik oleh perorangan, keluarga atau kelompok yang ada dalam rumah tangga.

Sistem budaya patriarki, interpretasi agama yang keliru, pengaruh feodalisme maupun kehidupan sosial ekonomi dan politik yang tidak adil bagi perempuan memberikan kesempatan dan peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan.[2]

Besarnya kejadian sukar dipastikan karena kekerasan terhadap perempuan lebih merupakan fenomena gunung es, yakni bahwa masih banyak korban-korban kekerasan terhadap perempuan yang tidak melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati perempuan. Ada beberapa sebab mengapa kekerasan dalam rumah tangga tidak muncul ke permukaan. Pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relative tertutup karena terjadi dalam ranah (domain) keluarga. Kedua, masyarakat sering menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar karena perlakuan suami yang demikian merupakan hak dari suami isteri. Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yakni keluarga. Ketiga hal ini menjadikan

[2] Sri Rejeki Sumaryoto, "Bentuk Dan Sekecil Apapun Kekerasan Terhadap Perempuan Tidak Ditolerir" diakses tanggal 9 Juli 2014 dari Menegpp. go.id.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KDRT sebagai sebuah penyakit yang sulit diobati karena diagnosanya tidak pernah dapat dilakukan.[3]

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat yang berada dalam jangkauan hukum. RUU KDRT menambahkan asas-asas baru dalam hukum pidana yang selama ini tidak dimuat dalam KUHP, yakni; (a). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (b). Kesetaraan dan keadilan gender. (c). Keadilan relasi sosial dan perlindungan bagi korban.

Pentingnya keberadaan RUU KDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang pada adagium *lex priori* (hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain), dan *lex spesialis derogate legi* generalis (hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum).[4]

Dilihat dari latar belakangya, RUU anti KDRT ini muncul karena Undang-undang yang ada seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejauh ini kekerasan hanya

---

[3] Elli N. Hasbianto, "Kekerasan dalam Rumah Tangga; Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi," dalam Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 190.

[4] Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal. 23.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipandang secara fisik. Padahal kekerasan yang diterima oleh wanita (isteri) dapat berwujud psikis maupun seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum juga masih sempit. Ditambah lagi, banyaknya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah privat. Tidak ada satu normapun, baik hukum, agama maupun sosial yang memperbolehkan tindak kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan bukanlah masalah pribadi suatu keluarga, tetapi merupakan suatu tindakan melawan hukum dan harus dihentikan. Oleh karena itu, RUU KDRT merupakan kebutuhan publik yang harus diselesaikan pembahasannya. Karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.Kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak, sehingga harus mendapatkan perlindungan dari negara, keluarga dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Kenyataannya KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan yang memadai terhadap kekerasan dalam rumah tangga.[5]

Sebagaimana diketahui, dalam kehidupan masyarakat yang masih sarat dengan budaya patriarki, tak terkecuali di negara Indonesia, perlakuan terhadap kaum perempuan memberikan peluang bagi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Keluarga kadang-kadang dianggap sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki (patriarkhi), sehingga perempuan menjadi tertindas.

---

[5] Sri Rejeki Sumaryoto, "*Pengesahan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga*", diakses tanggal 7 Juli 2014dari Menegpp, go.id.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Budaya patriarkhi menafsirkan perbedaan biologis ini mendikotomi kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan menjadi sangat bervariasi. Penafsiran agama yang *male oriented* membentuk pemahaman dan memberi pengaruh terhadap masalah ketimpangan gender ini. Dari segi fiqih, laki-laki dan perempuan dalam Islam masih dipersoalkan kesetaraannya, meskipun secara teks dan maknawi tetap pada posisi subordinat dari laki-laki. Kitab-kitab tafsir yang bertahan hingga kini umumnya ditulis oleh kaum laki-laki. Tafsir mereka tentu diwarnai oleh maskulinitas dan histories yang mereka alami sendiri terikat dalam budaya patriarki mereka dan sulit untuk bisa melepaskan diri dari hal itu.[6]

Karena itu, masyarakat harus ditingkatkan kesadarannya bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan lagi wilayah domestik atau privat, tetapi sudah masuk wilayah publik. Hal ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

Landasan hukum yang mendasari Undang-undang ini, adalah UUD 1945 pasal 28 G.[7] Demikian juga beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 1 tahun 1974

---

[6] Dr. Lynn Wilcox, *Wanita dan Alquran dalam Perspektif Sufi,* (cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 21.

[7] Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lihat UUD 1945 dengan penjelasannya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang perkawinan, UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.[8]

Lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan keputusan politik yang diambil oleh legislatif, pemerintah maupun masyarakat, yang patut disyukuri oleh bangsa Indonesia, karena landasan dari pembentukan Undang-undang tersebut berkaitan dengan tujuan mencapai keutuhan dan keharmonisan keluarga, yang dipandang sebagai unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semboyan keluarga yang kokoh sebagai tiang negara menjadi landasan utama bagi pembentukan yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang luhur. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[9]

Meskipun Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mulai diberlakukan sejak tanggal 22 September 2004 tetapi fakta menunjukkan keberadannya belum banyak diketahui masyarakat. Selain itu adanya anggapan bahwa Undang-undang ini merupakan

---

[8] Sri Rejeki Sumaryoto, "*Pengesahan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga*", diakses tanggal 7 Juli 2014dari Menegpp, go.id.

[9] Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran HAM*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hal.14.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

delik aduan masih menjadi alasan beberapa kalangan kepolisian untuk tidak berperan secara aktif dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, larangan untuk melakukan kekerasan dalamrumah tangga merupakan delik publik di mana tindakan kekerasan tersebut dapat dilaporkan oleh bukan korban.

Dengan disahkannya Undang-undang tentang Penghapusan KDRT, ada perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau selama ini hanya dilihat sebagai masalah privat individual, maka sekarang harus juga dilihat sebagai masalah sosial. Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal, namun karena tindakannya terjadi di wilayah privat, maka penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Karena baik pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami-isteri atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak. KDRT adalah suatu bentuk pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan tindakan diskriminasi. Data dari hasil Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006 oleh BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, khususnya mengenai Tindak Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan pelaku menunjukkan bahwa: sebanyak 51,1 % (pelaku: suami); 11,7 % (pelaku: orang tua/ mertua, anak/ cucu, dan famili); 19,6 % (pelaku: tetangga); 2,5 % (pelaku: atasan/ majikan); 2,9 (pelaku: rekan kerja); 0,2 % (pelaku: guru); dan 8,0 % (pelaku: lainnya). Dari gambaran data tersebut sangat jelas bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangat mendominasi, yakni dengan pelaku adalah suami (tertinggi),

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kemudian pelaku kekerasan adalah orang tua/ mertua, anak/ cucu dan famili, dan menyusul pelaku adalah atasan/ majikan. Hal ini tentu saja cukup memprihatinkan.[10]

Pada awalnya, terutama sebelum diterbitkannya Undang-undang, seseorang korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian atau kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Korban pun hanya diam seribu bahasa menikmati kesedihan dan kesendiriannya dalam memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun psikis atau perasaan-perasaan lain yang pada dasarnya suatu hal yang sangat tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangatmembutuhkan bukan saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum.Dalam hal ada suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini praktismengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada payunghukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali

[10] *Ibid*, hal. 15-16.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mengalami kesulitan terutama untuk pembuktianatas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan psikis atau bentuk lain. Demikian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme untuk untuk penanganan korban, karena memangtidak/ belum tersedia, sehingga korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindunganyang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang mengalamisebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak.Permasalahan bukan saja terletak pada langkanya aturan hukum, namun pandanganmasyarakat bahwa KDRT adalah suatu aib atau hal yang sangat pribadi juga melingkupicara pandang para penegak hukum, yang perspekifnya praktis hsama yakni sangat patrarkhis. Kepekaan terhadap permasalahan KDRT termasuk kepekaan gender terhadapdiri korban masih belum dihayati secara proporsional. Sehingga, harapan besar korbanmenjadi pupus dan harus menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala kasusyang dilaporkannya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam prosesnya, hanya karenaaparat penegak hukum meyakini bahwa persoalan KDRT adalah bukan permasalahan publik melainkan sebagai permasalahan internal keluarga.Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan, dengan membuatKebijakan tentang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.Lahirnya Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan PerempuanRI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Kepolisian RI, Oktober 2002tentang Kerjasama dalam Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yangdisikapi dengan Pembentukan Pusat Penanganan Terpadu di Rumah Sakit KepolisianBhayangkara di seluruh Indonesia adalah terobosan awal

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kebijakan. Berlanjut dengandisahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga (PKDRT) yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetapmenjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga.Dua tahun kemudian diterbitkan PeraturanPemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama PemulihanKorban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada saat yang sama, telah lahir berbagai produk kebijakan di daerah yang mendorong pemberian layanan bagi perempuan korbankekerasan secara terpadu dan berkelanjutan.

B. Tujuan Undang undang Nomor 23 Tahun 2004

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan empat asas, yaitu; asas penghormatan Hak Asasi Manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban. Tujuan dari UU penghapusan KDRT semula adalah sebagai berikut; Pertama, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketiga, menghapus kekerasa dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Keempat, memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun, terdapat beberapa perubahan setelah diundangkan yaitu: Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis yang sejahtera.[11]

Dalam pembahasan mengenai tujuan UU ini terjadi perdebatan yang cukup panjang. Kelompok yang tidak setuju pada konsep RUU menghendaki agar RUU ini nantinya tidak akan semakin menimbulkan perpecahan dalam keluarga, tidak akan menambah tingginya angka perceraian di masyarakat. Padahal, tujuan sebenarnya dari UU penghapusan KDRT ini menghendaki agar para suami segera menjadi jera, merasa takut untuk berbuat aniaya sebab akan dikenai sanksi hukum yang berat. Jadi, bukan untuk memudahkan perceraian antara pasangan suami isteri.[12]

Mengacu kepada tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu maka meskipun pada umumnya tindak pidana dalam Undang-undang ini adalah delik umum, namun ada pula yang bersifat delik aduan, yaitu tindak pidana kekerasan fisik dan psikis ringan serta pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya.

Pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual dengan penjatuhan hukuman yang berbeda sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 351 KUHP.

Undang-undang KDRT ini mengatur tindak kekerasan dari seseorang dengan orang lain yang saling mengenal yang ada dalam lingkup rumah tangga. Karena adanya hubungan itulah maka tindak pidana yang dijatuhkan kepada

---

[11] Tim Penyusun, *Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Umbara, 2004), hal. 43.

[12] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), hal.180.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelaku lebih berat daripada yang diatur oleh Undang-undang lainya. Tujuan Undang-undang KDRT ini bukan semata-mata untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan rumah tangga atau mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi bagian dari perjuangan menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan peradaban dunia yang menghormati hak asasi manusia dan demokratisasi.[13]

Kekerasan apapun bentuknya dan dimanapun dilakukan sangatlah ditentang oleh setiap orang, tidak dibenarkan oleh agama apapun, dan dilarang oleh hukum negara. Khusus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dalam sejarah perjalanan hukum di negara kita, pengaturannya telah menduduki tempat yang istimewa dalam hukum positif negara kita. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga pengaturannya oleh KUHP kita bersifat delik aduan, artinya kejahatan tersebut hanya dapat diproses secara hukum manakala ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Di satu sisi pihak korban yang umumnya adalah perempuan/ isteri dan anak-anak menghadapi suatu dilema ketika mereka mendapatkan suatu kekerasan. Sang isteri misalnya, yang bersangkutan sulit sekali melaporkan suaminya sebagai pelaku kekerasan kepada pihak kepolisian, kesulitan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, seperti: pertama, secara psikologis sang isteri mempunyai ikatan bathin yang sudah diputuskan dengan terjadinya suatu perkawinan. Kedua, ada anggapan bahwa

[13] Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran HAM*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hal.16-17.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kalau melaporkan kejadian tersebut kepada pihak luar berarti telah membuka aib keluarga. Ketiga, pikiran jangka panjang yang beranggapan bahwa jika suami mereka diperiksa dan dihukum penjara, siapa yang akan menanggung kehidupan sang isteri dan anak-anaknya. Alasan-alasan dimaksud kiranya menjadi suatu penyebab kenapa kekerasan dalam rumah tangga kerap kali terjadi dan aparat penegak hukum tidaklah bisa berbuat banyak. Orang lain yang barangkali juga melihat kejadian tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, apalagi ada anggapan bahwa itu merupakan urusan rumah tangga orang.

Kalau kita mambaca rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di sana sangat jelas bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[14] Dari rumusan tersebut sudah jelas bahwa tujuan berumah tangga adalah membentuk keluarga yang bahagia, yang ditandai dengan ikatan lahir bathin antara keduanya. Artinya antara dua pasangan ini sebelum memutuskan untuk membuat suatu ikatan semestinya sudah saling tahu dan saling mengerti akan kelemahan masing-masing, sehingga mereka bisa saling mengisi kekurangan masing-masing.

Kekerasan itu terjadi umumnya disebabkan karena tidak adanya kecocokan antara kedua belah pihak, hilangnya komitmen untuk membentuk keluarga yang bahagia sehingga yang kuat (umumnya laki-laki) menganggap dirinya lebih

[14] Lihat pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

berkuasa dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap isteri dan anak. Hal ini diperparah karena perundang-undangan kita tidak memberikan peluang kepada pihak yang lemah (umumnya isteri dan anak) untuk memperjuangkan hak-haknya. Keadaan tersebut tidaklah sama setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang ini telah memberikan cahaya yang lebih terang khususnya kepada perempuan dan anak-anak yang acapkali jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini memberikan jaminan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

C. Proses penyusunan UU penghapusan KDRT Nomot 23 Tahun 2004

KUHP tidak menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah *crime* atau kejahatan kriminal. Oleh karena itu, sejumlah kalangan menilai, terutama aktivis perempuan dan kalangan DPR yang berinisiatif merancang UU ini, nilai strategis UU penghapusan KDRT adalah menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik.

Berkaitan dengan proses pengajuan maupun pengesahan UU ini, tentu saja ada sejumlah kalangan yang keberatan. Yang paling dominan, seperti yang disampaikan sebagian anggota DPR maupun dari sebagian kalangan umat Islam, mengenai soal urusan rumah tangga yang dianggap sebagai ruang privat. UU ini dikhawatirkan membenarkan orang lain untuk ikut campur tangan dalam urusan internal rumah tangga, dan bahkan ikut mengintervensi rahasia pribadi yang sangat mendasar di antara pasangan suami isteri. Oleh karena itu, sebagian yang keberatan dengan UU ini mengajukan usulan alternatifnya, yakni ingin membuat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

RUU tentang keluarga sakinah atau yang semacamnya. Katanya, yang penting ada kepedulian pemerintah untuk melindungi keluarga agar tetap harmonis dan sakinah, tidak malah bercerai berai.[15]

Delapan fraksi DPR (Periode 1999-2004) menerima UU penghapusan KDRT ini. Namun Fraksi Reformasi mendukung pengesahan dengan beberapa catatan yaitu berupa penetapan sanksi atas kasus *Marital Rape* dalam UU penghapusan KDRT ini agar tetap memberikan kesempatan pada suami isteri untuk tetap melanjutkan rumah tangganya. Dengan demikian, begitu diundangkan, UU ini otomatis langsung berlaku, tidak harus menunggu ditandatangani oleh Presiden. UU penghapusan KDRT ini terdiri dari 10 bab, 56 pasal dan 45 ayat yang memuat definisi dan jenis KDRT, pencegahan, tugas pemerintah atau Negara, tugas masyarakat, fungsi lembaga pendampingan, pelayanan kesehatan, perlindungan korban dan saksi hingga sanksinya.

Akhirnya pada tanggal 14 September 2004 DPR telah menyetujui RUU penghapusan KDRT untuk disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR setelah tertunda selama kurang lebih enam tahun. Dibandingkan Malaysia, Indonesia terkesan lambat merespons permintaan kaum perempuan mengenai perlunya payung hukum bagi perempuan agar terhindar dari pelaku tindak kekerasan. Pada tahun 1994 Malaysia telah mengesahkan akta keganasan dalam rumah tangga, kemudian Indonesia menyusul dengan mengesahkan undang-undang serupa untuk melindungi kaum perempuan dalam ruang privat.[16]

---

[15] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), hal.183.

[16] *Ibid*, hlm. 185.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah dan DPR RI telah mensahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang itu mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan korban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk memberikan informasi dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang sistematis, terarah, dan bisa menjangkau khalayak yang lebih luas dengan menggunakan berbagai metoda dan pendekatan agar sampai pada sasaran.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan sudah disahkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Penyusunan SPM dilakukan melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan daerah. Tujuan SPM adalah agar pemerintah daerah menyediakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan. Layanan yang diberikan dan diatur dalam SPM meliputi 5 jenis pelayanan, yaitu: penanganan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.[17]

SPM ini merupakan implementasi dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak, seperti: UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) beserta PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama dan Pemulihan Korban KDRT, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) beserta PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.[18]

Pemenuhan hak-hak warga negara baik laki-laki maupun perempuan menjadi kewajiban negara yang harus dijalankan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Untuk itu, aspek pemenuhan hak-hak warga negara sebagai upaya perlindungan, sangat luas cakupannya, mulai dari perlindungan atas hak pribadi, perlindungan atas hak reproduksi, sampai pada perlindungan atas hak untuk memperoleh kebutuhan dasarnya.

Kemudian, dalam rangka mensosialisasikan UU penghapusan KDRT ini Kementrian Pemberdayaan Perempuan pada saat ini sedang mempersiapkan peraturan pemerintah tentang perlindungan hukum dari UU ini oleh karena itu,

---

[17] Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hal. 47.

[18] *Ibid*, hal. 48-49.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

fokus pertama dari sosialisasi UU penghapusan KDRT ini ditujukan untuk kalangan aparat Kepolisian, aparat Jaksa dan Hakim supaya mereka tahu dan mengerti tentang masalah apa-apa saja yang terkait dengan perlidungan hukum dalam UU penghapusan KDRT ini.

D. Uraian Singkat Seputar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UU PKDRT sebagai berikut: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Unsur-unsur yang dikandung dalam pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki unsur-unsur dalam pengertian kekerasan berbasis gender, karena setiap perbuatan terhadap seseorang, dan dalam hal ini ditekankan pada terutama perempuan.

Unsur lain yakni, mengenai bentuk kekerasan yang menimpa pada diri korban KDRT adalah adanya bentuk kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.

Di dalam pasal 5 dinyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lingkup rumah tangganya dengan cara:

a. Kekerasan fisik
b. Kekerasan psikis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Kekerasan seksual

d. Penelantaran rumah tangga.

Di dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa, kekersan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selanjutnya Pasal 7 memuat pernyataan bahwa, kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dalam Pasal 8 dinyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Di dalam Pasal 9 dinyatakan:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimakud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yangmengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tesebut.

Dari semua pasal di atas cenderung terjadi terhadap perempuan. Jadi jika di analisis lebih lanjut, ini merupakan suatu tindakan diskriminasi separti yang tercantum dalam (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*/ CEDAW) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan hak laki-laki dan perempuan. Unsur-unsur yang terkandung dalam istilah 'diskriminasi' tersebut meliputi:

1. Ideologi, berupa asumsi-asumsi berbasis gender tentang peran dan kemampuan perempuan.
2. Tindakan, pembedaan perlakuan, pembatasan atau pengucilan perempuan.
3. Niat diskriminasi langsung atau tidak langsung.
4. Akibat
5. Pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, penggunaan hak dan kebebasan,
6. Diskriminasi dalam semua bidang (politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil,) dan oleh setiap pelaku.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Jadi di dalam pasal 5-9 lebih melindungi kepentingan perempuan dalam rumah tangga dari setiap perbuatan-perbuatan diskriminasi atau juga kekerasan berbasis gender, karena secara umum fisik perempuan lebih lemah dari laki-laki sehingga kepentingan/ hak perempuan dalam rumah tangga harus di lindungi.

Pasal 51:

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 4 merupakandelik aduan.

Pasal 52:

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 2 merupakandelik aduan.

Pasal 53:

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan (Pasal 51). Demikian juga, tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan (Pasal 52). Demikian juga halnya, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan (pasal 53). Keengganan seorang isteri/ suami yang menjadi korban kekerasan melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi, karena beberapa akibat yang muncul dari laporan tersebut adalah perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara, masa depan anak-anak terancam dan lain-lain. Dengan kondisi seperti tersebut, maka dilihat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari segi sosiologi hukum, peluang keberhasilan penegakan hukum UU PKDRT ini sangat sulit untuk mencapai keberhasilan maksimal. Merujuk pada teori sistem Friedman, faktor kesulitan penegakan hukum itu justru bersumber pada komponen substansi hukumnya sendiri, nilai kultural yang terdapat di dalam masyarakat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga itu. Hal ini menyangkut kepentingan seluruh keluarga tidak hanya dalam menyikapi masalah KDRT tetapi juga dalam hal keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak, dan kepentingan dalam penegakan hukum diabaikan.

Melalui Undang-undang ini pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk itu pemerintah harus (pasal 12):

a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
b. Menyelenggarakan komunikasi informasi, dan edukasi tentang kekerasandalam rumah tangga.
c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumahtangga.

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender. Selain itu, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya: (1) Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian. (2) Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

(3) Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses korban. (4) Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Sedangkan kewajiban masyarakat, dalam Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk (pasal 15):

a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
b. Memberikan perlindungan kepada korban.
c. Memberikan pertolongan darurat.
d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antar suami isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan secara langsung perihal kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian (pasal 26 ayat 1). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian (pasal 26 ayat 2). Jika dalam hal ini korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (pasal 27). Ini menyangkut kepentingan pemerintah dalam memberi jaminan kepadamasyarakat mengenai kepastian hukum dalam KDRT dan juga kepentingan pemerintah dalam upaya pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ada karena untuk melindungi kepentingan dan hak-hak wanita dari diskriminasi atau kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam rumah tangga. Ini juga menyangkutkepentingan pemerintah dalam mencegah dan menangani KDRT. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, walaupun dalam kehidupan berumah tangga, dan untuk mewujudkan kedamaian tersebut tergantung pada perilaku setiap anggota rumah tangga dalam mengendalikan perilaku diri.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat terkontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/ atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang meren-dahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Pandangan Masyarkat Terhadap Rumah Tangga

Dalam masyarakat ada beberapa jenis perkawinan, yaitu; pertama, perkawinan yang sah dan diakui oleh negara. Perkawinan ini dilakukan oleh

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara agama dan didaftarkan kepada lembaga berwenang, kalau dalam agama Islam yaitu di KUA. Dari perkawianan ini tentu timbul pihak suami, isteri, anak, mertua dan hubungan-hubungan yang lain yang jika akan tinggal dalam satu rumah tangga, maka akan menjadi ruang lingkup dari definisi dari UU KDRT tersebut.[19]

Kedua, perkawinan siri, yang sering dikenal juga dengan istilah nikah siri. Negara memang tidak mengenal istilah perkawianan ini, karena perkawinan ini adalah perkawinan yang hanya dilakukan secara agama saja, tanpa pernah didaftarkan kepada lembaga yang berwenang. Dari perkawinan ini tentunya juga akan ada pihak suami, isteri, mertua dan bahkan mungkin akan mendapatkan anak dari perkawinan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari mereka juga tinggal dalam sebuah rumah tangga, yang mana juga dimungkinkan bisa timbulnya suatu kekerasan dalam keluarga tersebut, tetapi dalam UU KDRT ini tidak tercakup, karena dari awal negara memang tidak mengakui keberadaan nikah siri.[20]

Ketiga, perkawinan kontrak, yaitu suatu perkawinan yang dilakukan hanya untuk jangka waktu tertentu saja, dan biasanya perkawinan ini hanya dilakukan secara agama dan jarang yang didaftarkan, karena jika didaftarkan saat berakhir kontraknya harus melalui proses perceraian lewat pengadilan. Namun jika dengan tidak didaftarkan, kontrak berakhir cukup dijatuhkan ikrar talak. Perkawinan ini juga tentunya akan ada peran suami, isteri dan hidup bersama dalam suatu rumah tangga, di mana juga rawan akan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Dalam UU KDRT, perkawinan yang demikian juga tidak tercakup

[19] Muhammad Sodik, (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kali Jaga bekerjasama dengan CIDA, 2004), hal. 32.
[20] *Ibid*, hal. 33.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sehingga yuridiksi dari UU KDRT tidak sampai pada perkawinan kontrak. Dengan demikian, secara tidak langsung UU KDRT mempunyai tujuan bahwa negara tidak mengakui adanya nikah siri, atau kawin kontrak, walaupun hal itu memang terjadi dalam masyarakat kita.[21]

UU KDRT ini juga melindungi orang yang bekerja dan menetap dalam rumah tangga tersebut pada suatu rumah tangga tersebut seperti pembantu. Namun dorang yang bekerja pada suatu rumah tangga yang tidak hanya tinggal menetap dalam rumah majikannya tidak diakomodir dalam UU ini. Pembantu yang bekerja paruh waktu, seperti hanya memasak saja, atau bersih-bersih rumah juga tidak dilindungi oleh Undang-undang tersebut, walaupun KDRT kepada pembantu bisa terjadi karena adanya ketergantungan secara ekonomi dari pembantu kepada majikannya. UU KDRT secara tidak langsung bertujuan untuk melindungi para pekerja rumah tangga (pembantu) hanya yang tinggal bersama dengan majikannya. Sedangkan pembantu yang bekerja yang tidak menetap dalam rumah majikannya tidak mendapat perlindungan dari UU KDRT.[22]

UU KDRT memang diutamakan ditujukan pada perlindungan terhadap perempuan, walaupun tentunya juga untuk laki-laki, karena selama ini yang menjadi korban kekerasan adalah biasanya perempuan. Perceraian antara seorang suami dan isteri, baik itu pernikahan yang dikaruniai anak atau tidak juga ada potensi adanya kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami kepada mantan isterinya. Apapun alasannya, yang jelas tindakan demikian adalah salah, namun dalam UU KDRT hal demikian tidak diatur. Sebuah kasus pernah terjadi, seorang

[21] *Ibid*, hal. 33-34.
[22] Dikases tanggal 9 Juli 2014 dari http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

suami yang ingin rujuk dengan isterinya, tetapi niat suami itu tidak mendapat sambutan baik dari mantan isteri, sehingga mantan suami marah dan memukul mantan isterinya. Bagiamana dengan kasus tersebut? Dalam UU KDRT hal ini juga tidak terakomodasi.[23]

Mengenai pihak yang menaggung beban ekonomi keluarga, yang terjadi di masayarkat kita pada umumnya ada tiga macam; pertama, patrilineal, yaitu di mana beban ekonomi menjadi tanggung jawab suami, dan biasanya suami adalah pihak yang bekerja, sedangkan isteri hanya sebagai ibu rumah tangga. Dalam patrilineal ketergantungan isteri terhadap suami sangat besar, sehingga kekuasaan suami lebih besar dari pada isteri. Kedua matrilineal. Pada matrilineal pihak isteri yang menanggung beban ekonomi. Umumnya terjadi karena isteri yang berkerja, sedangkan suami tidak bekerja. Pola ketergantungan yang terjadi adalah suami kepada isteri, dan pihak isteri memiliki kekuasaan yang besar dalam rumah tangga. Ketiga, bilineal, yaitu tanggung jawab atas beban rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama isteri dan suami. Biasanya suami dan isteri sama-sama bekerja. Jadi tidak ada ketergantungan, semuanya saling melengkapi.[24]

Dari sikap ketergantungan secara perekonomian sangat rentan terhadap kekerasan dari pihak yang memiliki kekuasaan dalam keluarga. Biasanya jika terjadi kekerasan, maka pihak yang mendapat perlakuan kekerasan hanya bisa menahan diri dengan tujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sedangkan dalam bilineal jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan itu tidak bisa diselesaikan, maka akan berakibat terjadinya perceraian. Untuk keluarga yang

[23] *Ibid.*

[24] Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2008), hal. 36-37.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

bilineal, perceraian tidak akan menjadi masalah yang sangat pelik berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi untuk keluarga patrilineal atau matrilineal perceraian akan memperberat beban ekonomi salah satu pihak, apalagi jika sudah ada anak, maka inilah yang menjadi halangan terhadap penegakan UU KDRT. Seseorang pasangan yang sangat tergantung kehidupan ekonominya pada pasangannya akan berpikir dua kali jika akan mengajukan perceraian.[25]

Masalah yang lain kendala pelaksanaan dari UU KDRT yaitu pihak korban sendiri yang enggan memperkarakan kekerasan atas dirinya baik dihadapan keluarga dan apalagi di hadapan hukum. Masyarakat sendiripun terutama keluarga pada umumnya tidak memotivasi si korban untuk memperkarakannya. Biasanya mereka menasihati agar menyelesaikan pekara ini, memohon agar bersabar dan terkadang mengingatkan nasib-nasib anak-anaknya. Berarti di sini memang masih kuat nilai yang tertanam dalam masyarakat bahwa sejak kecil seorang isteri harus selalu mendampingi suami, apapun yang terjadi, keterikatan yang kuat dan rasa tak berdaya, menjadi alasan para isteri untuk tidak mengadukan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.

Kendala lain adalah sikap para penegak hukum yang masih mengangap bahwa persoalan tersebut adalah persoalan pribadi dan bukan urusan polisi, dan aparat biasanya berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut agar korban mau menyelesaikan lewat dilingkungan keluarga.

[25] *Ibid*, hal. 37-38.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU